



P U T U S A N

Nomor 28/G/2021/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

DORHANAN LUMBANTORUAN, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Tipang Janji Nahata, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. JUPRYANTO PURBA, S.H., M.H.;**
- 2. MARGARETA ROSELT, S.H.;**
- 3. RENOL SAHAT MARTUA PURBA, S.H.;**
- 4. RAPLO BANJARNAHOR, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office NEMESIO & ASSOCIATES**, Beralamat Kantor di Ruko Graha Zima Blok B No. 1 Lt. 2 Jalan TB. Simatupang, Jakarta (Depan Rumah Sakit Pasar Rebo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **25 Maret 2021**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Halaman 1 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Berkedudukan di Kantor Bupati Humbang

Hasundutan, di Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks
Perkantoran Bukit Inspirasi Dolok Sanggul. Dalam hal ini
memberi Kuasa kepada:

1. **SARWONO SIHOTANG, S.H.**, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Setdakab Humbang Hasundutan;
2. **SYAHRIJAL SIMAMORA, S.H.**, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Karir
dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **BOY ORLANDO TRISMANTO SIRAIT, S.H.**, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Pelayanan dan
Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab
Humbang Hasundutan;
4. **ANDRY DOLOK PURBA, S.H.**, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Disiplin dan Etika
Profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang
Hasundutan;
5. **LORENSIUS LAMBASROHA LUMBAN BATU, S.H.**,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf pada
Bagian Hukum Setdakab Humbang Hasundutan;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
ASN pada Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Beralamat
Kantor di Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran
Bukit Inspirasi Dolok Sanggul, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 1142/HH/ 2021, tertanggal 27 April 2021;

Halaman 2 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa Substitusi kepada:

1. **ADE F.D. SINAGA, S.H.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

2. **TOGI P.O. HASIBUAN, S.H.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Beralamat Kantor di Jalan Doloksanggul-Pakkat Km. 8 Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 08/L.2.31/Gtn.1/04/2021, tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 28/PEN.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **15 April 2021**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 28/PEN.PPJS/2021/PTUN-MDN** tanggal **15 April 2021**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 28/PEN.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **29 Juli 2021**, Tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor: 28/PEN.PP/2021/PTUN-MDN** tanggal **15 April 2021**, tentang **Pemeriksaan Persiapan**;

Halaman 3 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 28/PEN.HS/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Mei tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 28/G/2021/ PTUN-MDN, tertanggal 14 April 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 April 2021, dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 20 Mei 2021;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 April 2021, dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2021/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 Mei 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

“Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4 (yang selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN)”.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 4 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT atas objek gugatan, maka PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana dalam surat keberatan PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:

- ✓ Surat Tanggal 25 Maret 2021 kepada TERGUGAT, HAL: *Peninjauan Kembali* dari PENGGUGAT pribadi;
- ✓ Surat No.: 137/NEMESIO&A/SK-DL/III/2021 kepada TERGUGAT tanggal 26 Maret 2021 Perihal: *Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No.: 824/454/BKD/2021 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan* yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat.;

Namun hingga sampai gugatan aquo diajukan, PENGGUGAT tidak pernah menerima tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT;

Untuk itu gugatan aquo telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Halaman 5 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Sesuai dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Maka berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili dan memutuskan perkara aquo;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Dengan adanya objek gugatan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dimana PENGGUGAT merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT baru sembuh dari penyakit yang mengakibatkan PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan dirawat di Rumah Sakit Medan karena pada saat melaksanakan tugas PENGGUGAT mengalami kecelakaan yang mengakibatkan selama 2 (dua) minggu PENGGUGAT tidak sadarkan diri, karena kondisi dan keadaan fisik PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT meminta untuk tidak lagi mengajar Kelas III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, sehingga PENGGUGAT memilih untuk mengajar kelas I dan Kelas

II SMP;

- b. Bahwa melihat keadaan dan kondisi kesehatan PENGGUGAT serta usia PENGGUGAT yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, yang sebentar lagi mengajukan pensiun tidak memungkinkan lagi ditempatkan di tempat yang baru yang jaraknya cukup jauh yaitu sekitar kurang lebih 75 km (tujuh puluh lima kilo meter), yang harus di tempuh dengan waktu kurang lebih 4 (empat) jam untuk Penggugat menuju tempat PENGGUGAT melaksanakan tugasnya sehingga waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas sudah tidak efektif dan efisien lagi sebagaimana mestinya dan penuh dengan resiko karena perjalanan yang harus di tempuh melewati daerah-daerah pegunungan;
- c. Bahwa dari tempat tinggal PENGGUGAT menuju tempat baru PENGGUGAT melaksanakan tugas tidak ada **kendaraan umum**, sehingga **PENGGUGAT** harus menyewa kendaraan untuk menuju tempat PENGGUGAT melaksanakan tugas yang baru, dengan keadaan dan kondisi keadaan yang terjadi, maka **gaji yang diterima oleh PENGGUGAT dari Negara tidak akan mencukupi untuk biaya transportasi yang akan dikeluarkan oleh PENGGUGAT**, apabila PENGGUGAT kos di tempat yang baru, maka adalah tidak tepat jika seorang perempuan yang sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan tinggal sendiri di tempat kos, selain itu juga ditempatkan yang baru untuk melaksanakan tugas tidak ada kos-kosan atau tempat PENGGUGAT untuk tinggal, karena tempat **PENGGUGAT** melaksanakan tugas adalah daerah pedalaman yang susah ditemukan tempat untuk kos;

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat keadaan atau kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

Halaman 7 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kutipannya dalah sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” .

IV. TENGANG WAKTU

- a. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No.: 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 5 Maret 2021, pada **tanggal 23 Maret 2021** yang diserahkan langsung kepada PENGGUGAT oleh Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 14 April 2021 atas objek gugatan *aquo*, dikarenakan **MASIH DALAM BATAS WAKTU 90 (sembilan puluh)** hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”);

V. **DASAR GUGATAN**

Bahwa penerbitan SURAT KEPUTUSAN telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual, dan final;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Tata Usaha Negara, penerbitan SURAT KEPUTUSAN oleh TERGUGAT adalah merupakan suatu produk/keputusan

Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian **TELAH MEMENUHI**

SYARAT-SYARAT SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Bupati**

Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021 dapat digugat di

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan penerbitan **objek sengketa**

tersebut bersifat konkret, individual dan final;

VI. **KRONOLOGIS:**

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan **Pejabat Fungsional** dengan **Pangkat Pembina Golongan IV/a** dengan Unit Kerja sebelumnya Pengajar Bahasa Indonesia di **SMP Negeri 1 Baktiraja** Kecamatan Baktiraja;

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 PENGUGAT menerima Surat Keputusan **Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021**

Halaman 9 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



tentang **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;**

3. Atas objek gugatan aquo PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana dalam Surat Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:

- ✓ Surat Tanggal 25 Maret 2021 kepada TERGUGAT, HAL: *Peninjauan Kembali;*
- ✓ Surat No.: 137/NEMESIO&A/SK-DL/III/2021 kepada TERGUGAT tanggal 26 Maret 2021 Perihal: Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No.: 824/454/BKD/2021 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

Dimana dalam surat keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah menyampaikan alasan keberatan PENGUGAT, yaitu sebagai berikut:

- ✓ PENGUGAT dimutasi dari Unit Kerja Lama **SMP Negeri 1 Baktiraja** Kecamatan Baktiraja ke Unit Kerja Baru **SMP 2 Pakkat**, Kecamatan Pakkat **tidak didasarkan** pada pertimbangan **ANALISIS JABATAN** dan **ANALISIS BEBAN KERJA** karena saat dilakukan mutasi atas nama PENGUGAT **terdapat fakta bahwa jumlah tenaga pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Baktiraja sebanyak 2 (dua) orang untuk mengajar 18 Kelas (Kekurangan Guru Bahasa Indonesia), sedangkan di SMP Negeri 2 Pakkat tenaga**



Pengajar Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) orang untuk mengajar 6 Kelas (Kelebihan Guru);

PENGGUGAT keberatan karena tujuan TERGUGAT menebitkan objek gugatan aquo dimutasi patut diduga agar **PENGGUGAT** tidak lagi dapat memenuhi **Jumlah Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat Guru** sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 Tanggal 10 Nopember 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;

- ✓ PENGUGAT lahir pada tanggal 6 Juli 1963, dimana saat ini PENGUGAT telah **berusia 58 (lima puluh delapan)** tahun serta 6 (*enam*) bulan lagi setelah Surat Keputusan Mutasi yang dibuat oleh TERGUGAT, PENGUGAT seharusnya sudah mulai mempersiapkan diri untuk Pengajuan Permohonan Pensiun karena pada **tanggal 6 Juli 2023 PENGUGAT telah berusia 60 (enam puluh tahun);**
- ✓ PENGUGAT telah **mengabdi** untuk mengajar Bahasa Indonesia kurang lebih selama **36 (tiga puluh enam)** tahun dan PENGUGAT **belum pernah sama sekali melakukan kesalahan** dalam menjalankan tugas PENGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT menerima Surat Peringatan dari Pimpinan PENGUGAT;
- ✓ Bahwa PENGUGAT adalah **seorang perempuan yang sudah tua harus menjalani bukit-bukit** untuk menuju tempat PENGUGAT melaksanakan tugas yang jaraknya **+ 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter) setiap hari yang harus dilalui PENGUGAT,** sehingga harus berangkat dari tempat tinggal



PENGUGAT Pukul **04.00 WIB** agar bisa sampai di SMP Negeri
2 Pakkat **Jam 07.00 WIB**;

- ✓ Bahwa TERGUGAT telah mengetahui tidak ada transportasi dari
tempat tinggal PENGUGAT menuju SMP Negeri 2 Pakkat
untuk melaksanakan tugas, karena seharusnya TERGUGAT
menyiapkan alat jemputan untuk PENGUGAT namun
TERGUGAT juga tidak menyiapkan, apabila juga tidak ada
PENGUGAT juga tidak menyiapkan tempat tinggal
PENGUGAT di Pakkat;

Bahwa atas surat Keberatan tersebut hingga gugatan aquo diajukan
TERGUGAT tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan surat
keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

VII. ALASAN-ALASAN GUGATAN

A. TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN MUTASI KEPADA PENGUGAT KECUALI TERGUGAT TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Bahwa objek gugatan aquo dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT
pada tanggal 26 Pebruari 2021 dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah dilantik sebagai Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan,
dengan Surat Keputusan No.: 824/454/BKD/2021 tanggal 5 Maret
2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama PENGUGAT;

Bahwa TERGUGAT dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah
dilantik sebagai Bupati Humbang Hasundutan TERGUGAT tidak dapat
melakukan pergantian Pejabat dilingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

hal ini dipertegas lagi dengan adanya **Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Peggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah** yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

Sedangkan **Pasal 3 ayat (2)**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain peraturan tersebut diatas, berdasarkan **diktum Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri No.: 820/6040/SJ Tentang Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah**, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“Pejabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak disertai dengan adanya persetujuan dari **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, sehingga surat ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4*** telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya, yaitu sebagai berikut:

- **Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;**
- **Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Peggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;**
- **Diktum Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ Tentang Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah.**

Halaman 14 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas, TERGUGAT tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan Mutasi kepada PENGGUGAT selaku Pejabat Fungsional tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4”;

B. TERGUGAT TELAH SEWENANG-WENANG DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN NO.: 824/454/BKD/2021 TANGGAL 5 MARET 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ATAS NAMA PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT adalah **Pejabat Fungsional dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a** dengan Unit Kerja Lama Pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Baktiraja Kecamatan Baktiraja di mutasi kepada Pekerjaan yang baru SMP Negeri 2 Pakkat Kecamatan Pakkat; Bahwa objek gugatan aquo diterbitkan **tidak didasarkan** pada pertimbangan ANALISIS JABATAN dan ANALISIS BEBAN KERJA karena saat dilakukan mutasi atas nama PENGGUGAT terdapat fakta bahwa jumlah tenaga pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Baktiraja sebanyak 2 (dua) orang untuk mengajar 18 Kelas (Kekurangan Guru Bahasa Indonesia), sedangkan SMP Negeri 2 Pakkat tenaga Pengajar Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) orang untuk mengajar 6 Kelas (Kelebihan Guru);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak disertai dengan adanya syarat dan ketentuan tentang mutasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi**, yang pokoknya sebagai berikut:

- **Analisa Jabatan** dan **Analisa Beban Kerja** sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Lampiran I;
- Usul Mutasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Lampiran II;
- Persetujuan Mutasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Lampiran III;
- Surat Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Lampiran IV;
- Nota Usul Mutasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Lampiran V;
- Pertimbangan Teknis Mutasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Lampiran II;

Bahwa apabila TERGUGAT memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka TERGUGAT tidak akan menerbitkan objek gugatan aquo, namun karena TERGUGAT tidak mengindahkan aturan tersebut diatas, maka mutasi yang dilakukan terhadap PENGUGAT **sangatlah aneh dan patut dicurigai objek gugatan aquo**, karena tempat yang lama tempat PENGUGAT melaksanakan tugas masih terdapat kekurangan guru karena guru Bahasa Indoneisa dalam Unit Kerja Yang Lama hanya 2 (dua) orang untuk mengajar 18 (delapan belas) Kelas sedangkan di Unit Kerja yang baru guru Bahasa Indoneisa ada 2 (dua) orang untuk mengajar 6 (enam) Kelas;

Sehingga akibat adanya objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengakibatkan **Unit Kerja Lama SMP Negeri 1 Baktiraja**

Halaman 16 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kekurangan guru Pengajar Bahasa Indonesia karena 1 (satu) Guru mengajar 18 (delapan belas) Kelas sedangkan untuk unit kerja baru 1 (satu) guru mengajar 2 (dua) kelas;

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak ada manfaatnya baik itu bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT, hal ini terjadi karena TERGUGAT tidak melaksanakan syarat dan ketentuan dalam mutasi sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi**, dengan demikian terbukti perbuatan TERGUGAT **TELAH SEWENANG-WENANG DALAM MENERBITKAN OBJEK GUGATAN AQUO**, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan tidak sah objek gugatan aquo;

C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan **asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Kepastian hukum

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

***“yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah
“asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,***



kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Seharusnya TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan *aquo* **seharusnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan:**

❖ **Landasan Peraturan Perundang-Undangan**

Bahwa penerbitan objek gugatan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.: 820/6040/SJ Tentang Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah;
4. Pasal 4 Ayat (2) huruf “a” dan “b” Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antar provinsi dan Antar Provinsi;
5. Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.: 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Halaman 18 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



❖ Kepatutan

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT tidak patut karena seharusnya Setiap Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Publik (BUPATI) seharusnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Adanya irah-irah DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
- Adanya Menimbang, Mengingat, Memperhatikan.

Bahwa Surat Keputusan objek gugatan aquo yang dibuat oleh TERGUGAT tidak terdapat Adanya irah-irah **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**, tidak disertai dengan **Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan**, karena objek gugatan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT langsung memutuskan:

Menetapkan

Memindahkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada lajur 2 dari Unit Kerja Lama sebagaimana disebut pada lajur 6 ke Unit Kerja Baru sebagaimana tersebut pada lajur 7 pada lampiran keputusan ini.

❖ Keadilan

Bahwa PENGGUGAT adalah seorang perempuan yang sudah **berusia 58 (lima puluh delapan)** tahun serta 6 (*enam*) bulan lagi setelah Surat Keputusan Mutasi yang dibuat oleh TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT sudah mulai mempersiapkan diri untuk Pengajuan Permohonan Pensiun karena pada **tanggal 6 Juli 2023 PENGGUGAT telah berusia 60 (enam puluh tahun)**, serta PENGGUGAT telah mengabdikan untuk mengajar Bahasa Indonesia kurang lebih selama **36 (tiga puluh enam)** tahun dan



belum pernah sama sekali melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas;

Bahwa objek gugatan aquo yang dibuat oleh TERGUGAT tidak mencerminkan keadilan bagi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT adalah seorang perempuan yang sudah berumur 58 tahun dan 6 (enam) bulan kemudian PENGGUGAT seharusnya sudah mengajukan permohonan pensiun namun TERGUGAT memutasi PENGGUGAT ke SMP 2 Pakkat yang jaraknya + 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter) dari tempat tinggal PENGGUGAT sehingga harus berangkat dari tempat tinggal PENGGUGAT Pukul 04.00 WIB agar bisa sampai di SMP Negeri 2 Pakkat Jam 07.00 WIB, selain itu juga transportasi tidak ada dari tempat tinggal PENGGUGAT menuju SMP Negeri 2 Pakkat untuk melaksanakan tugas serta di SMP Negeri 2 Pakkat dan melihat usia PENGGUGAT tidak mungkin tinggal sendirian di lokasi SMP Negeri 2 Pakkat dan juga pengabdian PENGGUGAT sebagai Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia selama 36 (tiga puluh enam) tahun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti bahwa gugatan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Asas Kemanfaatan

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:



1. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
2. kepentingan individu dengan masyarakat;
3. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
5. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
6. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
7. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
8. kepentingan pria dan wanita;

Asas kemanfaatan cukup luas sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Inti dari asas kemanfaatan adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, dimana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya;

Asas kemanfaatan merupakan asas dasar yang harus dijadikan alat uji bagi TERGUGAT untuk mengambil keputusan selaku lembaga Administrasi Negara, dimana seharusnya sebelum TERGUGAT menerbitkan objek gugatan Tata Usaha Negara seharusnya memperhatikan hal-hal keadaan PENGUGAT, dimana dengan diterbitkan objek gugatan *aquo* seharusnya memberikan manfaat terhadap PENGUGAT jangan sampai objek gugatan *aquo* menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT;

Dimana seharusnya TERGUGAT pada saat menerbitkan objek gugatan *aquo* harusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. PENGGUGAT telah berusia lanjut umur dan mendekati masa pensiun, karena sekarang ini telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
2. PENGGUGAT telah mengabdikan di SMP Negeri 1 Baktiraja kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun;
3. Jarak antara tempat tinggal PENGGUGAT dengan SMP Negeri 2 Pakkat + 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter);
4. PENGGUGAT seorang perempuan yang sudah tua harus menjalani bukit-bukit untuk menuju tempat PENGGUGAT melaksanakan tugas;
5. Bahwa TERGUGAT mengetahui bahwa tidak ada alat transportasi dari tempat tinggal PENGGUGAT ke tempat PENGGUGAT melaksanakan tugas;

TERGUGAT harus berusaha menghindari jangan sampai dengan diterbitkan objek gugatan *aquo* oleh TERGUGAT dapat menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah **jelas dan tegas tidak memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Pasal 10 huruf b UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, dengan memperhatikan usia PENGGUGAT yang sudah berumur **58 (lima puluh delapan)** tahun, masa kerja **36 (tiga puluh enam)** tahun, jarak tempat tinggal ketempat kerja PENGGUGAT **+ 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter)**, dan tidak ada transportasi dari tempat tinggal PENGGUGAT menuju SMP Negeri 2 Pakkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu objek gugatan aquo tidak manusiawi dengan memperlakukan seorang perempuan yang sudah lanjut umur yang sudah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan telah mengabdikan kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun harus melewati bukit-bukit dengan jarak + 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter) dari tempat tinggal PENGGUGAT dengan waktu kurang lebih 4 (empat) jam, jika dihitung pulang pergi maka waktu dalam perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam:

Bahwa hal ini sesuai juga dengan pertimbangan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 04/G/2017/PTUN.MKS** tanggal 7 Juli 2017 **halaman 39** alinea ke 2, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil keberatan PARA PENGGUGAT mengenai tempat tugas dalam objek sengketa aquo, dan dalil TERGUGAT mengenai Pasal 23 huruf h UU ASN, Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut merupakan kebijaksanaan (doelmatigheid) TERGUGAT, namun tetap mesti memperhatikan Azas-azas Umum Pemeritahan yang baik khususnya azas kemanfaatan sebagaimana Pasal 10 huruf b UU AP, dengan mempertimbangkan USIA, JENIS KELAMIN, MASA KERJA, dan JARAK TEMPAT TINGGAL KE TEMPAT KERJA dari para PENGGUGAT”.

Berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas objek gugatan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan azas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 23 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas Ketidakberpihakan

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menerangkan, yaitu sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara Keseluruhan dan tidak diskriminatif”.

Objek gugatan *aquo* tidak mencerminkan keberpihakan kepada PENGGUGAT karena objek gugatan *aquo* **sangatlah ada muatan diskriminatif** karena objek gugatan *aquo* **tidak manusiawi dengan memperlakukan seorang perempuan yang sudah lanjut umur yang sudah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan telah mengabdikan kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun harus melewati bukit-bukit dengan jarak + 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter) dari tempat tinggal PENGGUGAT dengan waktu kurang lebih 4 (empat) jam, jika dihitung pulang pergi maka waktu dalam perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam;**

d. Asas Kecermatan

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Khususnya, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah “suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan



pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum putusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Objek gugatan *aquo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, karena objek gugatan *aquo* tidak disertai dengan dokumen-dokumen, yaitu sebagai berikut:

- Analisa Jabatan;
- Analisis Beban Kerja;
- Usul Mutasi;
- Persetujuan Mutasi;
- Surat Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi;
- Nota Usul Mutasi;
- Pertimbangan Teknis Mutasi;

Dimana persyaratan tersebut diatas sesuai dengan **Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;**

Apabila objek gugatan *aquo* disertai dengan dokumen-dokumen tersebut diatas, maka dapat dipastikan **TERGUGAT tidak akan menerbitkan objek Gugatan Aquo**, dengan alasan sebagai berikut:

- Karena TERGUGAT dimutasi dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 2 Pakkat, dimana di SMP Negeri 2 Pakkat ada 2 (dua) guru Bahasa Indonesia untuk mengajar 6 (enam) Kelas sedangkan di SMP 1 Baktiraja 2 Guru Mengajar 18 (delapan belas) Kelas;



Dampak yang terjadi dengan adanya objek gugatan aquo adalah sebagai berikut:

- **SMP Negeri 2 Pakkat Guru Bahasa Indonesia menjadi 3 (tiga) orang**, dimana setiap guru mengajar 2 (dua) Kelas.
- **SMP Negeri 1 Baktiraja 1 (satu) Guru Bahasa Indonesia mengajar 18 (delapan belas) Kelas.**

Ini semua terjadi karena tidak disertai dengan dokumen analisa **beban kerja**;

- PENGGUGAT mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk Kelas II SMP Negeri 1 Baktiraja yang sebentar lagi menghadapi ujian kelulusan, dengan adanya objek gugatan aquo mengakibatkan Kelas IX SMP Negeri 1 Baktiraja **tidak mendapatkan pelajaran Bahasa Indonesia**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas objek gugatan aquo telah bertentangan dengan **Asas Kecermatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

e. Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan Menyalagunakan Kewenangan adalah “mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan Pemberian Kewenangan tersebut, tidak



melampaui, tidak menyalagunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan”.

Objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan:

1. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Peggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ Tentang Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah;
4. Pasal 4 Ayat (2) huruf “a” dan “b” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar provinsi dan Antar Provinsi;
5. Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 5 April 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Karena telah terbukti Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT **dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang karena Perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta bertentangan dengan tujuan wewenang itu diberikan**, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 10**



ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

f. Asas Keterbukaan

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”.

Bahwa objek gugatan *aquo* yang dibuat oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT **tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum keputusan aquo sebagaimana lazimnya sebuah surat keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberi alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung:**

Bahwa seharusnya TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan *aquo* seharusnya menjelaskan **alasan PENGGUGAT** menerbitkan objek gugatan *aquo*, akibat tidak adanya mencantumkan alasan objek gugatan *aquo* diberikan kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kebigungan kepada PENGGUGAT **apakah karena adanya pelanggaran disiplin atau alasan lain** karena selama PENGGUGAT melaksanakan tugas selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan selalu menjalankan tugas dengan baik hal ini dibuktikan **selama PENGGUGAT menjalankan tugas kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun belum pernah**



mendapatkan Sanksi disiplin maupun Surat Peringatan dari
TERGUGAT ataupun pimpinan PENGGUGAT;

Akibat PENGGUGAT merenung mengakibatkan Psikologis
PENGGUGAT merasa diperlakukan secara **tidak benar, tidak jujur dan
diskriminatif karena PENGGUGAT tidak diberikan informasi yang
terang dan jelas**;

Objek gugatan aquo tidak sesuai dengan **LAMPIRAN VII** Peraturan
Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas objek gugatan
aquo telah bertentangan dengan **azas keterbukaan** sebagaimana yang
diatur dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 30 tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan**;

g. **Asas Kepentingan Umum**

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

***“yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Kewenangan
adalah “asas kepentingan umum” adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak
diskriminatif”.***

Bahwa PENGGUGAT dimutasi dari Unit Kerja Lama **SMP Negeri 1
Baktiraja** Kecamatan Baktiraja ke Unit Kerja Baru **SMP Negeri 2
Pakkat**, Kecamatan Pakkat tidak didasarkan pada pertimbangan yang
matang karena saat dilakukan mutasi kepada PENGGUGAT oleh
TERGUGAT **jumlah tenaga pengajar Bahasa Indonesia di SMP
Negeri 1 Baktiraja sebanyak 2 (dua) orang untuk mengajar 18 Kelas**



(Kekurangan Guru Bahasa Indonesia), sedangkan SMP Negeri 2 Pakkat tenaga Pengajar Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) orang untuk mengajar 6 Kelas (Kelebihan Guru);

Akibat adanya objek gugatan aquo maka **SMP Negeri 1 Baktiraja jumlah tenaga pengajar Bahasa Indonesia 1 (satu) orang untuk mengajar 18 Kelas sedangkan SMP 2 Pakkat 1 (satu) orang untuk mengajar 2 Kelas**, sebelum adanya objek gugatan aquo **SMP 2 Pakkat kelebihan tenaga pengajar bahasa Indonesia sedangkan Baktiraja Kekurangan Guru Bahasa Indonesia;**

Seharusnya yang menjadi tujuan mutasi harus memperhatikan pemerataan tenaga pengajar, dengan adanya objek gugatan aquo yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan berkurangnya tenaga pengajar Bahasa Indonesia di **SMP Negeri 1 Baktiraja** sedangkan **SMP Negeri 2 Pakkat** telah mengakibatkan kelebihan guru Bahasa Indonesia, artinya objek gugatan aquo tersebut telah mengakibatkan kepentingan umum terabaikan;

Selain itu objek gugatan Tata Usaha Negara tidak manusiawi dengan memperlakukan seorang perempuan yang sudah lanjut umur yang sudah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan telah mengabdikan kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun harus melewati bukit-bukit dengan jarak + 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter) dari tempat tinggal PENGGUGAT dengan waktu kurang lebih 4 (empat) jam, jika dihitung pulang pergi maka waktu dalam perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas objek gugatan aquo dibuat dengan cara yang tidak **akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif** sehingga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g UU No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa objek Gugatan *aquo* diterbitkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** khususnya **Asas Kepastian Hukum, Asas kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas kepentingan umum, dan Asas pelayanan yang baik** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;***
- b. kemanfaatan;***
- c. ketidakberpihakan;***
- d. kecermatan;***
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;***
- f. keterbukaan;***
- g. kepentingan umum;***

Berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan batal ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4*** dan mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021 **atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;**

Halaman 31 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:

“Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4”;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:

“Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/BKD/2021, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4”;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan PENGUGAT sebagaimana mestinya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 32 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh alasan dan dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui di bawah ini:

I. Tentang Pengajuan Gugatan Prematur

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat prematur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Ayat (1):

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Ayat (2):

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

Ayat (1):

Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Penjelasan Ayat (1):



Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Ayat (2):

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative;

Ayat (3):

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Ayat (4):

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 75 ayat (1):

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 75 Ayat (2):

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 Ayat (1):



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Pasal 76 ayat (2):

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Pasal 76 ayat (3):

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkara ini pada dasarnya merupakan **sengketa kepegawaian** dan terhadap **objek Gugatan** seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu menempuh seluruh upaya administratif yaitu melalui keberatan dan banding administratif;
5. Bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah pengajuan keberatan yang disampaikan kepada Bupati Humbang Hasundutan sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, sementara banding administratif belum pernah ditempuh oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Penggugat belum sepenuhnya menempuh seluruh upaya administratif terhadap **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah**



*Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021 atas nama
DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor Urut 4;*

Berdasarkan hal tersebut di atas, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor Urut 4***, dapat dikualifikasi sebagai objek gugatan yang kabur/tidak jelas, karena keputusan tersebut telah diubah dengan ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/ III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021*** dan telah disampaikan kepada Penggugat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa berdasarkan ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021***, unit kerja tujuan mutasi Penggugat yang sebelumnya adalah dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 2 Pakkat telah diubah menjadi dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP



Negeri 8 Pakkat berdasarkan **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/ 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021**, sehingga yang harus dijadikan sebagai objek gugatan adalah **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/ 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021**;

3. Bahwa perubahan atas objek Gugatan (in casu **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021**) telah disampaikan Tergugat melalui kuasanya kepada Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan dan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat untuk mengubah objek Gugatan semula dari **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/ 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021** menjadi **Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021**, namun sampai Gugatan Penggugat diterima oleh Tergugat,



Penggugat ternyata tidak memperbaiki/mengubah objek gugatan sesuai saran Majelis Hakim;

4. Bahwa karena objek gugatan telah diubah dengan ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021*** maka seluruh dalil-dalil gugatan dalam gugatannya tidak relevan lagi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Eksepsi di atas, untuk tidak mengulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2021, kecuali hal-hal yang diakui di bawah ini;
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya SMP Negeri 8 Pakkat mengalami kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan perhitungan kebutuhan guru, Kepala SMP Negeri 8 Pakkat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan melalui suratnya Nomor: 421.3/159.A/SMPN8PKT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Hal Permohonan Penempatan Guru PNS, yang pada pokoknya menyampaikan kekurangan guru di SMP Negeri 8 Pakkat dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempatkan Guru Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 8 Pakkat termasuk di dalamnya Guru Bahasa Indonesia dimana SMP Negeri 8 Pakkat sama sekali tidak memiliki Guru Bahasa Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa dalam rangka penataan Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya menyusun perencanaan mutasi Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memperhatikan ketersediaan Guru Pegawai Negeri Sipil dan laporan dari seluruh Kepala Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk dari Kepala Sekolah SMP 8 Pakkat dan hasilnya diusulkan kepada Bupati Humbang Hasundutan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 800/109/Pendidikan/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Mutasi Pendidik/Guru dan Mutasi serta Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Bahwa untuk menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan, Penggugat selaku Guru Bahasa Indonesia senior dan telah berpengalaman mengajar selama 36 (tiga puluh enam) tahun sebagaimana diakui penggugat dalam gugatannya turut diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengisi kekosongan Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Pakkat;
6. Bahwa berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menindaklanjuti usulan tersebut dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka penerbitan Keputusan tentang mutase;

Halaman 39 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah memproses penerbitan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021 yang didalamnya termasuk Penggugat dengan penempatan di unit kerja baru yaitu di SMP Negeri 2 Pakkat;
8. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021, Kepala Dinas Pendidikan menyadari kesalahan redaksional dalam penerbitan keputusan tersebut tidak sesuai usul Dinas Pendidikan khususnya untuk mutasi Penggugat yaitu dari **SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 2 Pakkat** yang seharusnya **SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 8 Pakkat** sesuai dengan usul dari Dinas Pendidikan;
9. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan redaksional tersebut, Kepala Dinas Pendidikan kembali menyampaikan Nota Dinas Nomor: 800/939/Pendidikan/IV/2021 tanggal 6 April 2021 kepada Bupati Humbang Hasundutan yang pada pokoknya memohon perbaikan atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021;
10. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Dinas Pendidikan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021;

Halaman 40 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka III mengenai "**Kepentingan Penggugat**", haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya tidak ada kepentingan Penggugat terkait terbitnya Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengingat keputusan tersebut diubah dengan terbitnya Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021;

Bahwa Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mengurangi hak Penggugat; tidak menurunkan jabatan, pangkat maupun golongan Penggugat; tidak mengurangi gaji, tunjangan maupun penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa setelah terbitnya Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi

Halaman 41 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum pernah melapor kepada pimpinannya di unit kerja yang baru dan melaksanakan tugas di unit kerja baru di SMP Negeri 8 Pakkat; Bahwa sejak terbitnya Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Penggugat tidak pernah mengajukan cuti sakit atau setidaknya izin tidak masuk kerja karena alasan sakit;

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka VII mengenai **"Alasan-alasan Gugatan"**, haruslah ditolak;

A. Tergugat memiliki Hak dan Wewenang Untuk Melakukan Mutasi Kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki hak dan wewenang melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; maupun Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Bahwa Penggugat telah keliru memahami materi maupun substansi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah tanggal 26 Oktober 2015 karena Instruksi tersebut jelas-jelas ditujukan kepada **Penjabat Kepala Daerah** dimana Penjabat Kepala Daerah merupakan pejabat Kepala Daerah sementara yang diangkat dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, sementara Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (*in casu* Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021) tidak dalam kapasitas sebagai **Penjabat Kepala Daerah**;

Bahwa penegasan kewenangan Tergugat untuk melaksanakan mutasi termasuk kepada Penggugat tersebut telah dipertegas kembali oleh Kementerian Dalam Negeri tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Halaman 43 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 820/3511/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Tanggapan Atas Keberatan yang pada pokoknya menegaskan bahwa **pelaksanaan mutasi kepada Penggugat tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri**;

B. Tergugat Tidak Sewenang-wenang Dalam Melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk Kepada Penggugat.

Bahwa syarat dan ketentuan tentang pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi;

Bahwa dalil Penggugat yang merujuk ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi adalah tidak tepat karena ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi adalah ketentuan mutasi antar instansi, sebagaimana isi ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi yang menyebutkan sebagai berikut:

Prosedur mutasi **selain** mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:

- a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan;

Halaman 44 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



- b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutase;
 - d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 1. PPK instansi penerima; dan
 2. PNS yang bersangkutan.
- C. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Tergugat Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:
- a. Azas Kepastian Hukum:

Landasan Peraturan Perundang-Undangan:

Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Pemerintah, yaitu:

 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah tanggal 26 Oktober 2015;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/478/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

Kepatutan:

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana format Keputusan tidak memuat irah-rah "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara konsiderans menimbang dan mengingat jelas dimuat dalam objek Gugatan;

Keadilan :

Bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah oleh Tergugat termasuk kepada Penggugat telah memenuhi unsur keadilan, karena mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan hal yang wajar tidak hanya dilakukan kepada Penggugat tetapi termasuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang lain yang dimutasi karena kebutuhan organisasi;

b. Azas Kemanfaatan:

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat telah mempertimbangkan manfaat yang harus seimbang semua pihak;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kekurangan tenaga pengajar khususnya Guru Pegawai Negeri Sipil, walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan harus tetap melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dengan mengoptimalkan tenaga pengajar yang tersedia, muatasi Penggugat dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 8 Pakkat adalah semata-mata untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat khususnya untuk siswa SMP Negeri 8 Pakkat;

c. Azas Ketidakberpihakan:

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk

Halaman 47 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Tergugat termasuk kepada Penggugat adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat dengan melaksanakan penataan dan pemerataan guru;

Bahwa Penggugat merupakan guru yang berpengalaman, sehingga setiap sekolah berhak untuk mendapatkan guru senior agar mampu merubah pola pikir dan memajukan pendidikan disekolah tempat dia mengabdikan hal tersebut sesuai dengan asas ketidakberpihakan;

d. Azas Kecermatan:

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan;

e. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan Tergugat tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku telah jelas penetapan mutasi merupakan kewenangan Tergugat;



f. Azas Keterbukaan:

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat telah memperhatikan azas keterbukaan yaitu azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat oleh Tergugat jelas-jelas bukan merupakan hukuman disiplin, tapi semata-mata kebutuhan organisasi yang didasari perencanaan mutasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;

g. Azas Kepentingan Umum:

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk kepada Penggugat justru merupakan pemenuhan Azas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;

Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil walaupun menjelang masa pensiun harus tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 huruf h Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat memohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat dan memberi keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 14, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3356/105.3/C1 85, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 03 Mei 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3356/I05.3/C1 85, tertanggal 03 Mei 1985;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara No. 00066/I05.3/C1 87, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 07 Januari 1987;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara No. 00066/I05.3/C1 87, tertanggal 07 Januari 1987;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara No. 1985/I05/01/93.3, tentang Mutasi Penggugat dari Guru SLTP pada SMP Negeri 3 Balige ke SLTP pada SMP Negeri Bakara pada tanggal 29 April 1993;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara No. 1985/I05/01/93.3, tertanggal 29 April 1993;
7. Bukti P - 7 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No. 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021 atas nama Penggugat Nomor Urut 4;
8. Bukti P - 8 Fotokopi Surat tertanggal 25 Maret 2021 yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan (Tergugat) dari Dorhanan Lumbantoruan (Penggugat) Perihal: Peninjauan Kembali;
9. Bukti P - 9 Fotokopi Tanda Terima Surat No. 137/NEMESIO&A/SK-DL/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 kepada Bapak Bupati Humbang Hasundutan (Tergugat) Perihal: Surat Keberatan atas

Halaman 51 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No. 824/454/BKD/2021
tanggal 5 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

10. Bukti P - 10 Fotokopi Surat No. 800/BKD/IV/2021 tanggal 12 April 2021
kepada Kuasa Hukum Penggugat, Hal tanggapan atas surat
Kuasa Hukum PNS An. Dorhanan Lumbanturuan (Penggugat);
11. Bukti P - 11 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No.
824/765/BKD/IV/2021, tanggal 07 April 2021, tentang perubahan
atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No.
824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
12. Bukti P - 12 Fotokopi Print Koran Jokowi 30 Juni 2021 dengan Judul Mutasi
ASN di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumut karena dendam
PILKADA;
13. Bukti P - 13 Fotokopi Print Suaratapian.com tanggal 1 April 2021 dengan
Bupati Humbahas Memutasi Guru perempuan lanjut usia ke
Wilayah jauh dari tempat tinggal berjarak 75 Km;
14. Bukti P - 14 Fotokopi Print Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang diunggah dari Putusan.Mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.
04/G/2017/PTUN-MKS tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah
bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya,
yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 13, adalah
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 Fotokopi Surat Kepala SMP Negeri 8 Pakkat Nomor:
421.3/159.A/SMPN8PKT/IX/2020 tanggal 21 September 2020,
hal Permohonan Penempatan Guru PNS;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Daftar Keadaan Pegawai Negeri Sipil Sesuai DAKL
(Dibutuhkan, Ada, Kurang, Lebih) SPM Negeri 8 Pakkat;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor: 800/109/Pendidikan/I/2021
tanggal 15 Januari 2021, hal Mutasi Pendidik/Guru dan Mutasi
serta Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor:
824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan,
tanggal 5 Maret 2021;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor: 800/939/Pendidikan/IV/2021
tanggal 06 April 2021, hal Permohonan Perubahan atas
Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/
BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 800/767/BKD/IV/ 2021
tanggal 7 April 2021, hal Perubahan atas Keputusan Bupati
Humbang Hasundutan Nomor: 824/454/ BKD/III/2021 tentang
Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor:
824/765/BKD/IV/2021, tanggal 7 April 2021, tentang Perubahan
atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor:
824/454/BKD/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, tentang Mutasi

Halaman 53 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan;

8. Bukti T – 8 Fotokopi Surat Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 800/815/BKD/IV/2021 tanggal 12 April 2021, perihal tanggapan atas Surat Kuasa Hukum atas nama Dorhanan Lumbantoruan;
9. Bukti T – 9 Fotokopi Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/6040/SJ tanggal 26 Oktober 2015, tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah Menteri Dalam Negeri;
10. Bukti T – 10 Fotokopi Surat Law Office Nemesio & Associates Nomor: 131/NEMESIO&A/PPH-DL/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas Pelanggaran Hukum Terhadap Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang, Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 820/3511/OTDA tanggal 31 Mei 2021, Perihal Tanggapan atas Pengaduan;
12. Bukti T – 12 Fotokopi Hasil Rapat Pertimbangan Mutasi Pendidik/Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 54 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Penetapan Usul Kutasi

Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang
Hasundutan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu:

1. PAIMA PARSORAN SILABAN, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Tipang, 13-03-1970, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Naheong DS III, Kelurahan Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, telah memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya diantaranya yaitu:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara adalah tentang perpindahan Guru Dorhanan Lumbantoruan dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SPM Negeri 2 Pakkat;
- Bahwa Saksi tahu dari anak Saksi yang bersekolah di SMP Negeri 1 Baktiraja;
- Bahwa Saksi kenal ibu Dorhanan Lumbantoruan sejak kecil;
- Bahwa setahu Saksi bahwa ibu Dorhanan Lumbantoruan pernah kecelakaan sewaktu berangkat kesekolah dan 3 hari tidak sadarkan diri dan setelah pulang dari rumah sakit lalu dirawat dirumah selama 6 bulan dan Saksi pernah menjenguk ;
- Bahwa ibu Dorhanan Lumbantoruan tidak pernah dikenakan hukuman dan murid-murid SMP Negeri 1 mengatakan bahwa Dorhanan Lumbantoruan sangat baik dan tidak mau menerima sumbangan apapun atau pemberian dari murid-muridnya;
- Bahwa Ibu Dorhanan Lumbantoruan mengajar Pelajaran Bahasa Indonesia dan Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pakkat ada 2 Guru Bahasa Indonesia untuk 18 Kelas;
- Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat ke sekolah yang dipindahkan ± 70 Km;

Halaman 55 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa SK Mutasi Ibu Dorhanan Lumbantoruan sudah dirubah ke SMP Negeri 8 Pakkat;
- Bahwa ibu Dorhanan Lumbantoruan dipindahkan ke SMP Negeri 2 Pakkat Sejak bulan Pebruari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ibu Dorhanan Lumbantoruan sudah menjalankan tugas;

2. MARINGAN PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Tipang, 06-11-1953, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Tipang DS II, Kelurahan Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, telah memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya diantaranya yaitu:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara adalah tentang perpindahan Guru Dorhanan Lumbantoruan dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SPM Negeri 2 Pakkat;
- Bahwa Saksi tahu dari cucu Saksi yang bersekolah di SMP Negeri 1 Baktiraja;
- Bahwa Saksi kenal ibu Dorhanan Lumbantoruan sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ibu Dorhanan Lumbantoruan dimutasi;
- Bahwa dari tempat tinggal Penggugat ke Pakkat tidak ada kendaraan umum;
- Bahwa ibu Dorhanan Lumbantoruan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia;
- Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat ke Pakkat \pm 70 Km;

Bahwa Saksi tidak tahu bahwa SK Mutasi Ibu Dorhanan Lumbantoruan sudah dirubah ke SMP Negeri 8 Pakkat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan Ahli sebanyak

1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu:

1. RENYASARI, S.H., M.AP., Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Tiga Panah, 15-09-1971, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Sakura Raya Perum Taman Alamanda Indah Blok D 54, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tuntungan, Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya diantaranya yaitu:

- Bahwa Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan sebagai calon kepala daerah dan 6 (enam) bulan setelah dilantik, kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi terhadap pejabat PNS kecuali telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk PNS ada tiga Jabatan yaitu: 1. Jabatan Administrasi, 2. Jabatan Fungsional dan 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Bahwa Mekanisme dalam mutasi untuk PNS itu tergantung kepada instansi dimana kita ditempatkan;
 - Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan dalam hal mutasi bagi seorang PNS Tim harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan suatu organisasi;
 - Bahwa analisa jabatan dan beban kerja diperlukan dalam melakukan mutasi;
 - Bahwa seorang PNS wajib bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia;
 - Bahwa untuk melakukan mutasi pada seorang PNS setiap instansi ada pertimbangan jabatan yang sekarang diganti dengan TIM Penilai Kinerja;
 - Bahwa Jabatan fungsional adalah orang yang bekerja berdasarkan keahliannya;
 - Bahwa Guru adalah pejabat fungsional;
 - Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mutasi PNS tidak ada peraturan yang mengatur tentang jarak tempat tinggal dan kondisi alam;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan Saksi

sebanyak 1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu:

1. **ERNI TAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Tanjung Balai, 27-04-1976, Agama Katolik, Pekerjaan

Halaman 57 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 82, Kelurahan Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, telah memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya diantaranya yaitu:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tentang mutasi Guru Dorhanan Lumbantoruan dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SPM Negeri 8 Pakkat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala sekola di SMP Negeri 8 Pakkat;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang belum melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi sering membuat permohonan secara lisan dan tulisan untuk penambahan Guru karena guru di SMP Negeri 8 Pakkat masih kurang terutama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia;
- Bahwa sebelum ibu Dorhanan Lumbantoruan ditempatkan di SMP Negeri 8 Pakkat sudah pernah di tempatkan di SMP Negeri 2 Pakkat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyampaikan surat terkait dengan Penggugat belum melaksanakan tugas;
- Bahwa Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Pakkat tidak ada dan yang mengajar adalah Guru honoror;
- Bahwa yang membuat Bukti P-1 adalah Saksi;
- Bahwa SK Mutasi Penggugat Saksi terima pada bulan April 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat panggilan kepada Penggugat namun secara lisan sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa hingga saat ini ibu Dorhanan Lumbantoruan belum mengajar di SMP Negeri 8 Pakkat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **24 Agustus 2021**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 58 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 14 April 2021 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4 (vide bukti P-7 = T-4). Selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 9 Juni 2021, selain menjawab pokok gugatan, juga mengajukan beberapa eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) dalam Pasal 47, berbunyi: "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan

Halaman 60 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, lingkup sengketa tata usaha negara adalah termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) disebutkan bahwa “Yang dimaksud ”sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai.” Kemudian, yang dimaksud dengan Pegawai ASN sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 2 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang mengajukan gugatan adalah DORHANAN LUMBANTORUAN Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tipang Janji Nahata, Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil terhadap Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang

Halaman 61 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN,
Nomor urut 4 (vide bukti P-7 = T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan pengajuan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma No. 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Halaman 62 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1), berbunyi “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma No. 6/2018, berbunyi:

- (1) “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan penyelesaian gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut serta dalam hal peraturan dasar tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif sengketa Pegawai ASN diatur dalam Pasal 129 UU No. 5/2014, berbunyi:

- (1) “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Halaman 63 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 129 UU No. 5/2014 tersebut pada pokoknya diatur bahwa upaya administratif sengketa pegawai ASN terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif, Keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 129 UU No. 5/2014 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui suratnya:
 - a. Surat Tanggal 25 Maret 2021 kepada TERGUGAT, HAL: Peninjauan Kembali dari PENGGUGAT (vide bukti P-8);
 - b. Surat No. 137/NEMESIO&A/SK-DL/III/2021 kepada TERGUGAT tanggal 26 Maret 2021 Perihal: Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No. 824/454/BKD/2021 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat (vide bukti P-9);
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya melalui surat Tergugat Nomor 800/815/BKD/IV/2021, tanggal 12 April 2021, hal Tanggapan Atas Surat Kuasa Hukum PNS a.n. Dorhanan Lumbanroruan (vide bukti P-10 = T-8);

Halaman 64 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Pasal 129 UU No. 5/2014 yang menjadi peraturan dasar mengenai upaya administratif sengketa pegawai ASN mengatur bahwa upaya administratif sengketa pegawai ASN terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif, yaitu dalam sengketa *a quo*, Keberatan diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Namun, oleh karena Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum dibentuk, maka terkait dengan upaya administratif dalam sengketa pegawai ASN merujuk pada ketentuan UU No. 30/2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa Keberatan diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Humbang Hasudutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum upaya administratif yang diatur dalam UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif, dengan melakukan Keberatan melalui Surat No. 137/NEMESIO&A/SK-DL/III/2021 kepada TERGUGAT tanggal 26 Maret 2021 Perihal: Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No. 824/454/BKD/2021 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat (vide bukti P-9). Kemudian, Tergugat telah menjawabnya melalui surat Tergugat Nomor 800/815/BKD/IV/2021, tanggal 12 April 2021, hal Tanggapan Atas Surat Kuasa Hukum PNS a.n. Dorhanan Lumbanroruan (vide bukti P-10 = T-8);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014, mengatur: (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 65 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan upaya administratif keberatan dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat diberi waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, sehingga apabila fakta hukum pengajuan keberatan Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021 dikaitkan dengan jawaban Tergugat terhadap keberatan Penggugat yang dibuat tanggal 12 April 2021 maka Tergugat telah melampaui tenggang waktu dalam menyelesaikan keberatan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka

Halaman 66 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, yang berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 67 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-7 = T-4) adalah surat keputusan tentang mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan yang termasuk nama Penggugat dalam surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah surat keputusan mutasi Penggugat dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 2 Pakkat, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa peradilan tata usaha negara menganut asas *actio temporalis* adalah asas yang mengenal adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

“Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Halaman 69 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-7 = T-4), diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021, hal mana Penggugat adalah *adressat* (dituju) oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 26 Maret 2021 yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari dikeluarkannya objek sengketa kemudian dibantar dengan adanya upaya administratif keberatan, dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 April 2021, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal terkait dengan kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* serta tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsinya, sebagai berikut;

Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5/1986, mengatur:

"Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan

Halaman 70 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 14 April 2021, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 9 Juni 2021, yang di dalam jawabannya tersebut, terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat prematur, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Penggugat belum sepenuhnya menempuh seluruh upaya administratif terhadap Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor Urut 4;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat prematur sebagaimana didalilkan bahwa Penggugat belum sepenuhnya menempuh seluruh upaya administratif, Pengadilan telah mempertimbangkannya pada bagian formal kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya bahwa gugatan

Halaman 71 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 30/2014. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa objek gugatan telah diubah dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 7 April 2021 maka seluruh dalil-dalil gugatan dalam gugatannya tidak relevan lagi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, tolak ukurnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5/1986, berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;"

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Mei 2021, diketahui bahwa penyebutan subjek hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b. Kemudian

Halaman 72 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat tersebut, telah memuat dasar gugatan yakni Penggugat telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 serta sudah jelas apa yang diminta diputuskan oleh pengadilan yakni menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa sehingga telah juga memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c UU No. 5/1986;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 5/1986 gugatan Penggugat tidaklah kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat nyata melanggar hukum, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan saksi 2 (dua) orang. Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan ahli 1 (satu) orang serta saksi 1 (satu) orang;

Halaman 73 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawab-menjawab antarpihak, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 menyebutkan bahwa "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 UU No. 5/2014, berbunyi:

“Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PP No. 11/2017) Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 1 angka 17 PP No. 11/2017 mengatur bahwa “ Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 191 PP No. 11/2017 *junctis* Pasal 1 angka 14 UU No. 5/2014 dan Pasal 1

Halaman 75 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 17 PP No. 11/2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemindahan PNS terdapat pada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemindahan PNS tersebut selain PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama kepada PPK yang salah satunya adalah bupati/walikota di kabupaten/kota sebagai PPK di instansi daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan pemindahan/mutasi PNS tersebut dapat didelegasikan oleh Presiden kepada Bupati/Walikota sebagai PPK di Instansi Daerah kabupaten/kota dihubungkan dengan sengketa *a quo* yakni Penggugat adalah PNS di Instansi Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa kewenangan mutasi PNS di daerah ada pada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota sebagai PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dan bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, diketahui bahwa PNS yang dimutasi adalah Penggugat dari SMP Negeri 1 Baktiraja ke SMP Negeri 2 Pakkat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-7 = T-4), Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menetapkan pemindahan/mutasi terhadap Penggugat yang dituangkan dalam objek sengketa *a quo* karena Tergugat merupakan PPK di Instansi Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5/2014 juncto Pasal 191 PP No. 11/2017 junctis Pasal 1 angka 14 UU No. 5/2014 dan Pasal 1 angka 17 PP No. 11/2017, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Halaman 76 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat dari aspek prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada Pasal 5, berbunyi:

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
- Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
- Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur:

“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

Kemudian, dipertegas lagi dengan adanya Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Peggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pada pokoknya menerangkan
yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (2)

"Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

Pasal 3 ayat (2)

"Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terkait prosedur mutasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS. Kemudian terhadap Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, dan untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat (*incasu* Bupati Humbang Hasudutan untuk periode 2021-2026) baru dilantik sebagai Bupati Humbang Hasudutan pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat baru dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 dihubungkan dengan tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 5 Maret 2021 maka belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan menjabat sebagai Bupati Humbang Hasudutan pada

Halaman 78 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengeluarkan objek sengketa, sehingga Tergugat dalam melakukan mutasi terhadap Penggugat terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana amanah ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa Tergugat sebelum melakukan mutasi terhadap Penggugat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta hukum persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah, maka Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 jls. Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 dan dengan demikian telah pula mengabaikan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik, yakni asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 April 2021 (vide bukti T-7), Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa, yaitu tidak memperhatikan usulan mutasi guru dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (vide bukti T-3) sehingga Keputusan Tergugat tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan sehingga

Halaman 79 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa telah terjadi kesalahan dalam isi keputusannya. Dengan demikian, objek sengketa juga telah melanggar Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menarik kesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal terkait adanya cacat yuridis dalam penerbitannya maka terhadap Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/765/BKD/IV/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/III/2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 7 April 2021(vide bukti T-7) yang merupakan Surat Keputusan perubahan mutasi terhadap Penggugat maka secara mutatis mutandis tidak berlaku;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Guru di SMP Negeri 1 Baktiraja, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasudutan;

Halaman 80 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat, keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Halaman 81 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 824/454/BKD/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 5 Maret 2021 atas nama DORHANAN LUMBANTORUAN, Nomor urut 4;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Guru di SMP Negeri 1 Baktiraja, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasudutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp378.800,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa, tanggal 7 September 2021** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Ngongo, S.H., M.H., dan Ali Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa, tanggal 14 September 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nuriani Damanik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yusuf Ngongo, S.H., M.H.

Andi Fahmi Azis, S.H.

Halaman 82 dari 84. Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.MDN



Ali Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriani Damanik, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Surat Panggilan Pertama-----Rp	20.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----Rp	200.000,00
3. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan -----Rp	30.000,00
4. Biaya Surat Panggilan-----Rp	108.800,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan -----Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai Putusan -----Rp	10.000,00

Jumlah-----Rp 378.800,00

(Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)